

**DATA *STUNTING* DI KABUPATEN KUPANG - NTT MELONJAK,
DINAS KESEHATAN (DINKES) SALAHKAN ALAT AKUR
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN (KEMENKES)**



<https://digitalnews.id>

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Meskipun upaya penurunan *stunting* terus dilakukan Pemkab Kupang, namun berdasarkan data bulan timbang Agustus 2024 prevalensi *stunting* justru naik menjadi 19,2%. Sementara sesuai data bulan timbang Februari 2024, *stunting* di Kabupaten Kupang pada angka 12,35% atau 3.574 balita. Kenaikan ini cukup memprihatinkan namun menurut Kepala Dinkes Kabupaten Kupang, Yoel Laitabun malah menyalahkan alat ukur timbang yang tidak baik. "Alat ukur dan alat timbang yang merek miky ini kita dapat bantuan dari Kemenkes ada 515 buah tapi ada beberapa yang eror dimana tingkat sensitifitasnya sangat rendah," ungkap Yoel Laitabun. Rusaknya alat ukur dan timbang ini menjadi indikator utama melonjaknya *stunting* di Kabupaten Kupang sebab ketidaksensitifitas alat tersebut meskipun sedikit akan berubah turun saat data dimasukkan ke aplikasi EPPGBM. "Kelihatan di luar tidak *stunting* tapi ketika datanya dimasukkan ke aplikasi jadinya *stunting*," tambahnya. Lalu ada faktor lain yakni sisi manusianya dimana saat anak dilakukan pengukuran dan penimbangan bila anak tak bisa diukur dalam posisi berdiri namun harus tidur maka data bisa berubah. Hal tersebut membuat Pemkab Kupang mengambil sikap dengan mengadakan rapat dan menarik kembali alat tersebut untuk dikalibrasi ulang. "Kita tarik ke RSUD Naibonat karena disana ada 3 tenaga elektromedik sehingga bila ada gangguan yang rusak kita perbaiki dan yang penting itu kita kalibrasi," jelas Laitabun.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/09/25/data-stunting-di-kabupaten-kupang-ntt-melonjak-dinkes-salahkan-alat-ukur-dari-kemenkes>, 25 September 2024;
2. <https://flores.tribunnews.com/2024/09/26/kasus-stunting-di-kabupaten-kupang-ntt-melonjak-kadinkes-kupang-sebut-alat-ukur-eror>, 26 September 2024.

Catatan:

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹ Percepatan penurunan *stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa.² Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan untuk: menurunkan prevalensi *stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.³ Kelompok sasaran pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* meliputi: remaja; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) - 59 bulan.⁴ Dalam pelaksanaan Strategi Nasional percepatan penurunan *stunting*, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: penyediaan data keluarga berisiko *stunting*; pendampingan keluarga berisiko *stunting*; pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS); *surveilans* keluarga berisiko *stunting*; dan audit kasus *stunting*. Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.⁵ Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa melakukan: penguatan perencanaan dan penganggaran; peningkatan kualitas pelaksanaan; peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.⁶ Pemerintah desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa. Pemerintah desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*. Pemerintah desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.⁷ Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada pemerintah desa dalam

¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 4

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 3

⁵ *Ibid.* Pasal 8

⁶ *Ibid.* Pasal 10, Ayat 3

⁷ *Ibid.* Pasal 11

perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).⁹ Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk TP-PKK.¹⁰ Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan, yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa/kelurahan. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan: tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan; Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; TP-PKK, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya.¹¹ Sumber pendanaan percepatan penurunan *stunting* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.¹²

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.¹³ Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan

⁸ *Ibid.* Pasal 12

⁹ *Ibid.* Pasal 20, Ayat 1, 2 dan 3

¹⁰ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 1, 2 dan 3

¹¹ *Ibid.* Pasal 21, Ayat 1, 2 dan 3

¹² *Ibid.* Pasal 27

¹³ Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024, Pasal 6

Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.¹⁴ Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dapat melibatkan Pemangku Kepentingan. Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa.¹⁵ Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur. Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi di wilayahnya kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.¹⁶

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah lima tahun yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan kemajuan, penurunan *stunting* bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *stunting* tahun 2021-2024, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.¹⁷

¹⁴ *Ibid.* Pasal 10

¹⁵ *Ibid.* Pasal 11

¹⁶ *Ibid.* Pasal 12

¹⁷ Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024